



**PUTUSAN**

Nomor 520/Pdt.G/2017/PA.Bm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara cerai Talak pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan antara :

PEMOHON, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kabupaten Bima, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Bima, sebagai Termohon

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar Keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 20 April 2017 telah mengajukan permohonan cerai talak, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima dengan Nomor 520/Pdt.G/2017/PA.Bm tanggal 20 April 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

**Dalam Posita :**

1. Bahwa pada tanggal 11 Juni 1979, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wohu Kabupaten Bima (Kutipan Akta Nikah Nomor : U/26/IV/1979 tanggal 30 Juni 1979 );
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah bawaan Pemohon yang di bangun di atas lahan milik orang tua Termohon di Desa Risa Kecamatan Wohu Kabupaten Bima selama 7

*Hal. 1 dari 14 Hal. Putusan Nomor 520/Pdt.G/2017/PA Bm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun, kemudian pindah dan bertempat tinggal rumah milik bersama di Desa Risa Kecamatan Woha Kabupaten Bima sampai sekarang.. Selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dan dikaruniai 6 orang anak bernama :

1. ANAK I (Laki laki) umur 32 tahun;
  2. ANAK II (Laki laki) umur 29 tahun;
  3. ANAK III (Perempuan) umur 26 tahun;
  4. ANAK IV (Perempuan) umur 23 tahun;
  5. ANAK V (Laki laki) umur 20 tahun;
  6. ANAK VI (Perempuan) umur 17 tahun;
3. Bahwa kurang lebih sejak bulan Januari 2016 antara Pemohon dengan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain :
- a. Termohon tidak pernah menuruti perkataan Pemohon;
  - b. Termohon suka mencaci maki Pemohon dengan kata kata kasar;
  - c. Keluarga Termohon sering ikut campur dalam urusan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon;
4. Bahwa puncak keretakan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Oktober 2016 yang akibatnya Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama, sejak itu pula antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang. Selama itu Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin sampai sekarang;
5. Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pernah diupaya damaikan oleh keluarga dan tokoh masyarakat namun tidak berhasil ;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah pecah dan sudah tidak dapat dibina lagi sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian

*Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan Nomor 520/Pdt.G/2017/PA Bm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan alternatif terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bima memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

## Dalam petitum :

### A. Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Bima ;
3. Menetapkan Biaya Perkara sesuai Aturan yang berlaku ;

### B. Subsidiar

Dan / atau menjatuhkan Putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk menempuh mediasi dengan mediator hakim Mulyadi, S.Ag., dan berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 2 Juni 2017, mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim juga telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon selama proses pemeriksaan perkara, tetapi tidak berhasil;

Bahwa Ketua majelis telah membacakan permohonan Pemohon, dan atas pertanyaan Ketua Majelis, Pemohon menyatakan tetap dengan permohonan Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa poin 1 benar Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 11 Juni 1979 ;

*Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan Nomor 520/Pdt.G/2017/PA Bm*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa poin 2 benar setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah bawaan Pemohon di Desa Risa kemudian pindah kediaman bersama Pemohon dan Termohon;
- Bahwa benar sering berselisih dan bertengkar karena Termohon tidak setuju pemohon jual padi untuk beli benhur dan walaupun sudah beli benhur Termohon tetap pergi sebagai buruh tani supaya ada uang untuk belanja, karena pemohon tidak kasih uang belanja Termohon.
- Bahwa tidak benar Termohon mencaci maki Pemohon akan tetapi Pemohon lah yang mencaci maki Termohon ;
- Bahwa tidak ada keluarga termohon yang ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon.
- Bahwa benar antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2016 hingga sekarang.
- Bahwa benar Pemohon dan Termohon pernah didamaikan ;
- Bahwa Termohon setuju di ceraikan Pemohon karena sikap Pemohon yang selalu membuat keributan bahkan sering mengancam Termohon dengan senjata tajam sehingga pisah rumah, Pemohon juga sering melakukan perbuatan yang aneh sehingga Pemohon sudah beberapa kali diobati ke Rumah Sakit, namun ketika pulang Pemohon kumat lagi sakitnya. Apabila ada perceraian Termohon tidak menuntut apapun pada Pemohon karena Pemohon hanya bekerja sebagai penarik benhur ;;

Bahwa, atas jawaban Termohon, Pemohon telah mengajukan replik secara lisan, yang pada intinya sebagai berikut:

- Pemohon tetap pada permohonan Pemohon;
- Pekerjaan Pemohon adalah sebagai kusir benhur yang penghasilannya hanya Rp. 20-30 sehari.

Bahwa, atas replik Pemohon, Termohon telah mengajukan duplik secara lisan, yang pada intinya tetap dengan jawabannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti surat berupa:

## A. Surat

*Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan Nomor 520/Pdt.G/2017/PA Bm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor 182/DR/IV/2017, tanggal 18 - 04-2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Risa Kec.Woha Kab. Bima, bukti surat tersebut diberi meterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode ( P-1 ) dan diparaf ;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor U/26/IV/1979, tanggal 30 Juni 1979, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Woha, Kabupaten Bima bukti surat tersebut diberi meterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode ( P-2 ) dan diparaf;

## B. Saksi

1. SAKSI I, umur 35 tahun, Agama Islam, pendidikan S1, Pekerjaan Guru Honor, tempat Kediaman di Kabupaten Bima, di bawah sumpahnya memberi keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon suami istri karena saksi anak kandung Pemohon dan Termohon;
  - Bahwa Setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah bawaan Pemohon kemudian tinggal di rumah sendiri;
  - Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 6 orang anak;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa sejak tahun 2010 Pemohon pernah stress berat sehingga sudah 6 kali di bawa berobat ke rumah sakit jiwa Mataram dimana setelah sembuh dari rumah sakit terkadang pulangnya kumat lagi sehingga beberapa kali masuk RSJ. Ketika Pemohon berkumpul dengan Termohon, Pemohon kadang mencaci maki Termohon bahkan pernah mengancam dan mengamuk pada Termohon bahkan pernah dengan senjata sehingga saksi sebagai anak kandungnya untuk menghindari hal yang tak diinginkan memisahkan Termohon dengan Pemohon.
  - Bahwa Pemohon juga sudah beberapa kali mengucapkan talak sebanyak tiga kepada Termohon ;

*Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan Nomor 520/Pdt.G/2017/PA Bm*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pekerjaan Pemohon saat ini mengelola benhur, sebelumnya bekerja sebagai petani, namun hartanya banyak yang dijual untuk mengobati Pemohon, ada tanah sawah 3 Are yang dikelola itupun harta bawaan dari Termohon, sedangkan sebelumnya punya sapi 3 ekor dimana yang satu dijual untuk beli benhur dan sisanya untuk anak yang terakhir;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal lebih  $\pm$  1 tahun;
  - Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah didamaikan oleh keluarga, dan tokoh masyarakat, namun tidak berhasil;
2. SAKSI II, umur 74 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, Pekerjaan petani, tempat Kediaman di Kabupaten Bima, dibawah sumpahnya memberi keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi tetangga Pemohon dan Termohon;
  - Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri;
  - Bahwa Setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal rumah bawaan Pemohon kemudian pindah di rumah sendiri
  - Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 6 orang anak;
  - Bahwa Setahu saksi Pemohon pernah stres dan dibawa ke rumah sakit jiwa;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sudah  $\pm$  1 tahun hingga sekarang tidak bersatu lagi;
  - Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah didamaikan oleh keluarga, dan tokoh masyarakat, namun tidak berhasil;

Bahwa Termohon tidak mengajukan bukti-bukti walaupun sudah diberi kesempatan;

Bahwa, Pemohon dan Termohon masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

*Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan Nomor 520/Pdt.G/2017/PA Bm*



## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan cerai talak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan alamat tempat tinggal Pemohon dalam surat permohonan, didukung dengan bukti P.1, telah terbukti bahwa Pemohon berdomisili di wilayah Kabupaten Bima, dan berdasar relaas panggilan serta keterangan Termohon, Pengadilan Agama Bima berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon sesuai dengan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Ketua Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon agar menempuh proses mediasi sesuai dengan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 berdasarkan penetapan nomor 520/Pdt.G/2017/PA.Bm tanggal 2 Juni 2017 dengan mediator hakim Mulyad, S.Ag., dan berdasarkan pernyataan hasil mediasi, mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selama dalam proses persidangan, Majelis Hakim juga telah berusaha mendamaikan para pihak yang berperkara sesuai dengan ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Pemohon bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri, Pemohon telah mengajukan bukti P.2 yang telah memenuhi syarat formil dan materiil, sehingga perlu dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan fotokopi dari akta otentik yang sesuai dengan aslinya, dengan demikian memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna sesuai dengan Pasal 285 R.Bg jo Pasal 1870 KUHPerdata, oleh

*Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan Nomor 520/Pdt.G/2017/PA Bm*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon memiliki hubungan hukum sebagai suami istri yang menikah 11 Juni 1979 sehingga berkepentingan dan berkualitas sebagai pihak (*legitima persona standi in judicio*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa sejak Januari 2016 antara Pemohon dengan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon tidak pernah menuruti perkataan Pemohon, Termohon suka mencaci maki Pemohon, Keluarga Termohon sering ikut campur rumah tangga Pemohon dan Termohon, akibatnya pada Oktober 2016 Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama sampai sekarang;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui sebagian dalil-dalil Pemohon dengan memberikan keterangan mengenai alasan perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa meski terdapat hal-hal yang telah diakui oleh kedua belah pihak, karena perkara ini terkait dengan bidang hukum perkawinan dan didasarkan pada alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus, maka untuk menghindari kebohongan dan kesepakatan dalam perceraian (Pasal 208 KUHPerdara), majelis hakim tetap membebankan pembuktian kepada Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil Pemohon yang diakui, dan kepada Termohon dibebankan pembuktian untuk membuktikan dalil-dalilnya -kecuali yang berupa pernyataan negatif sesuai dengan asas *negative non sunt probanda*, berdasarkan Pasal 1865 KUHPerdara jo. Pasal 283 R.Bg jjs. Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2, dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa terkait dengan dalil-dalil permohonan cerai talak Pemohon, bukti P.1, P.2, telah dipertimbangkan sebelumnya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan 2 orang saksi yang bernama Salahudin bin M.Saleh dan Mahmud Barugaya bin A. Rajak, kedua

*Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan Nomor 520/Pdt.G/2017/PA Bm*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi telah mengucapkan sumpah sesuai agama masing-masing, memberikan keterangan di dalam sidang, dan bukan orang yang dilarang untuk didengar keterangannya sebagai saksi sesuai Pasal 172 RBg jo. Pasal 22 ayat 2 PP No. 9 Tahun 1975 jis. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, sehingga telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Pemohon, yang bernama Salahudin bin M.Saleh dan Mahmud Barugaya bin A. Rajak, diperoleh berdasarkan pengetahuan langsung dan saling bersesuaian antara masing-masing saksi, sehingga telah memenuhi syarat materil sesuai dengan Pasal 308 ayat 1 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon, jawaban Termohon dan keterangan saksi-saksi Pemohon, telah ditemukan fakta bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis, terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Pemohon sering caci maki Termohon, Pemohon dan Termohon berpisah rumah tidak kumpul lagi selama kurang lebih 1 (satu) tahun lamanya hingga sekarang, Pemohon dan Termohon telah diupayadamaikan, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selama dalam proses persidangan, Pemohon dan Termohon telah menempuh mediasi, tetapi tidak berhasil, dan Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil, dengan demikian Pemohon dan Termohon terbukti sulit untuk dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

*Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan Nomor 520/Pdt.G/2017/PA Bm*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ.

Artinya: "Dan salah satu dari tanda-tanda kebesaran Allah, diciptakan-Nya dari jenis diri kamu seorang pasangan hidup, agar kamu menemukan ketenangan bersamanya dan dijadikan-Nya di antara kamu saling mencintai dan saling kasih sayang. Sesungguhnya dalam hal yang demikian itu merupakan pertanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berfikir." (QS.AI-Rum: 21)

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak dan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami dan istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f KHI, di antara alasan-alasan perceraian adalah bahwa antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas dihubungkan dengan tujuan perkawinan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan sulit diharapkan untuk dapat hidup rukun dalam sebuah rumah tangga yang bahagia, sehingga tujuan perkawinan terbukti tidak dapat terwujud;

Menimbang, bahwa fakta Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah hingga sekarang lebih kurang 1 (satu) tahun lamanya tidak serumah lagi merupakan akibat dari perselisihan yang terjadi secara terus-menerus antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa adanya fakta Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah adalah bentuk pengabaian terhadap ketentuan Pasal 32 ayat

*Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan Nomor 520/Pdt.G/2017/PA Bm*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 78 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, dimana kedua aturan tersebut memerintahkan bahwa suami istri harus mempunyai kediaman yang tetap, maksudnya kehidupan suami istri yang bertujuan membentuk keluarga yang bahagia haruslah berada dalam satu rumah. Apabila salah seorang meninggalkan atau keluar dari kediaman bersama sehingga suami dan istri tidak berada dalam satu rumah tanpa sebab atau alasan yang dapat dibenarkan, maka keadaan tersebut merupakan indikasi telah terjadi disharmonis dalam keluarga tersebut;

Menimbang, bahwa mempertahankan kondisi rumah tangga yang demikian akan menimbulkan beban psikologis yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, oleh karena itu, dalam perkara ini berlaku kaidah fikih bahwa menghindari kerusakan lebih didahulukan dari menarik kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 375 K / AG / 1995, tanggal 26 Maret 1997, dalam putusan tersebut Mahkamah Agung dalam pertimbangannya antara lain menyatakan, "Bahwa suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga yang seperti itu telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975".;

Menimbang, bahwa *in casu* berdasarkan ketentuan tersebut, dihubungkan dengan kenyataan bahwa terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan keduanya telah berpisah tempat tinggal, selama berpisah tempat tinggal tersebut Pemohon dan Termohon tidak lagi memenuhi hak dan kewajibannya sebagai istri maupun sebagai suami, sementara upaya mendamaikan telah dilakukan, namun tidak berhasil, Pemohon telah *beritizam* untuk bercerai, rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah pecah (*broken marriage*) sehingga tujuan perkawinan yaitu menciptakan rumah tangga yang harmonis, yang didalamnya ada ketentraman (*sakinah*), saling mencintai (*mawaddah*) dan saling menyayangi (*warahmah*), sebagaimana diamanatkan oleh Al-Qur'an Surat Ar-Rum Ayat 21 dan Pasal 1

*Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan Nomor 520/Pdt.G/2017/PA Bm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI), sudah sulit untuk diwujudkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i yaitu Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 227 berbunyi:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

artinya : "Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) Thalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak satu raj'i tersebut telah memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bima untuk mengirimkan satu helai salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan, untuk didaftarkan dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

*Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan Nomor 520/Pdt.G/2017/PA Bm*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, dan Kompilasi Hukum Islam serta peraturan perundang-undangan dan hukum Islam lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Bima;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bima untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Woha, Kabupaten Bima untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 466.000,- (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari jum'at tanggal 2 Juni 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Ramadhan 1438 Hijriyah, oleh kami Lutfi Muslih, S.Ag., M.A. sebagai Ketua Majelis, dan Drs. Mohammad Agus Sofwan Hadi dan Muhamad Isna Wahyudi, S.H.I., M.S.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Maryam,BA. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota,

Ttd

Drs. Mohammad Agus Sofwan Hadi

Ketua Majelis,

ttd

Lutfi Muslih, S.Ag., M.A.

*Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan Nomor 520/Pdt.G/2017/PA Bm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

ttd

Muhamad Isna Wahyudi, S.H.I., M.S.I.

Panitera Pengganti,

ttd

Maryam, BA.

## Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	:	Rp.	375.000,-
4. Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5. Meterai	:	Rp.	6.000,-

Jumlah Rp. 466.000,-

(empat ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Untuk salinan sama bunyi dengan aslinya

Pengadilan Agama Bima

Panitera

Drs. H.Musaddad, SH.

Hal. 14 dari 14 Hal. Putusan Nomor 520/Pdt.G/2017/PA Bm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)